



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2020 /PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nasir Bin Daud
2. Tempat lahir : Gam,pong Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Krueng Kec.Delima Kab Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap Persidangan didampingi oleh Teuku Safrizal,SH Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat diPos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie, Jl. Medan Banda Aceh No1 Gampong Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Nomor 2 Pen Pid/2019/PN Sgi tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 30/ Pid/ 2020/PT BNA tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 13 Desember 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-207/SGL/12/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 yang bertempat di lorong Gampong Krueng Kec Delima Kab Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang, memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plasti bening beratnya 4.50 (empat koma lima puluh) Gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai lain berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Nazaruddin bersama rekan Saksi Muammar Hafiz, serta saksi Rahmad Bin Abdullah telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD, saksi tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di wilayah seputaran Gampong Krueng Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya Pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti. Kemudian sesampai di Gampong Krueng Kec. Delima Kab. Pidie, petugas melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan sedang berdiri di lorong gampong tersebut kemudian oleh petugas langsung menghampirinya dan berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa. MUHAMMAD NASIR Bin DAUD kemudian pada saat pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti kemudian Oleh terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD memberitahukan kepada Pihak Kepolisian bahwa terdakwa ada menyimpan Narkoba Jenis Sabu dirumahnya terdakwa oleh Pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan Pemeriksaan/Penggeledahan rumah terdakwa yang ikut disaksikan Oleh Sekdes gampong tersebut, dari pemeriksaan tersebut dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie ada menemukan Barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening di dalam Kotak Rokok Magnum Filter warna hitam yang ditemukan di dalam Kardus didalam Kamar Rumah milik terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD, dengan berat barang bukti tersebut seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pengadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti berupa 4,50 (empat koma lima puluh) gram atas nama terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud Nomor : 495/JL.14.60035/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB : 11947/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BNA



dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani S.Si,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 yang bertempat di lorong Gampong Krueng Kec Delima Kab Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang, memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 15 (lima belas) paket beratnya 4.50 (empat koma lima puluh) Gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai lain berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Nazaruddin bersama rekan Saksi Muammar Hafiz, serta saksi Rahmad Bin Abdullah telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD, saksi tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu di wilayah seputaran Gampong Krueng Kec. Delima Kab. Pidie. Selanjutnya Pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti. Kemudian sesampai di Gampong Krueng Kec. Delima Kab. Pidie, petugas melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan sedang berdiri di lorong gampong tersebut kemudian oleh petugas langsung menghampirinya dan berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa. MUHAMMAD NASIR Bin DAUD kemudian pada saat pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti kemudian Oleh terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD memberitahukan kepada Pihak Kepolisian bahwa terdakwa ada



menyimpan Narkotika Jenis Sabu dirumahnya terdakwa oleh Pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan Pemeriksaan/Penggeledahan rumah terdakwa yang ikut disaksikan Oleh Sekdes gampong tersebut.dari pemeriksaan tersebut dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie ada menemukan Barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening di dalam Kotak Rokok Magnum Filter warna hitam yang ditemukan di dalam Kardus didalam Kamar Rumah milik terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin DAUD, dengan berat barang bukti tersebut seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pengadaan Cabang Syariah Sigli, barang bukti berupa 4,50 (empat koma lima puluh) gram atas nama terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud Nomor : 495/JL.14.60035/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB : 11947/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S,Si, Apt dan Supiyani S,Si,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 6 Januari 2020 No. Reg. Perk : PDM-207/SGL/12/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu



sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) Buah kotak rokok MAGNUM FILTER, Warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA, warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa Muhammad Bin Zulkifli membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nasir Bin Daud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) Buah kotak rokok MAGNUM FILTER, Warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi tersebut;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 ;
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Januari 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2020 ;
4. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 30 Januari 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 4 Februari 2020;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2020 Nomor W.1.U5/173/HK.01/01/2020 dan Nomor W.1.U5/174/HK.01/01/2020 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Januari 2020 mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengakui semua kesalahan yang telah terdakwa lakukan serta telah memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim memberi hukuman yang sangat berat melebihi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BNA



Bahwa terdakwa bertindak hanya sebagai penjual, bukan yang memiliki barang tersebut, itupun terdakwa lakukan karena lagi butuh uang dan belum memiliki pekerjaan yang lain, akan tetapi dijatuhi hukuman selama 13 tahun penjara, sedangkan selama ini kasus narkoba yang barang buktinya banyak sampai ratusan gram hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara bahkan ada yang di bawah 10 tahun, seperti putusan terhadap teman terdakwa yang kebetulan satu sel dengan terdakwa di dalam Rutan Sigli.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan juga melebihi dakwaan jaksa penuntut umum, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 182 ayat (4) KUHP** yaitu: "Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Bahwa penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum"

Bahwa Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk menjadi manusia yang baik dengan memperbaiki sikap dan kelakuan sehingga tidak mengulagi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan juga terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga karena orang tua terdakwa sudah berusia lanjut, dan terdakwalah yang menjadi tulang punggung keluarga selama ini.

Bahwa terdakwa telah mengakui semua kesalahan yang terdakwa lakukan yaitu menjual Narkotika, terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana tersebut dan tidak akan mengulangi nya lagi di kemudian hari, serta di dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Bahwa putusan hakim yang tidak proporsional pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993. Majelis Hakim Agung dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku.

“Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,”

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim tingkat tinggi berwenang untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama apabila putusan tersebut tidak proporsional, maka terdakwa memohon pada hakim tinggi untuk mempertimbangkan perkara Aqio secara proporsional yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi, tanggal 13 Januari 2020 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi tanggal 13 Januari 2020 dalam penerapan hukum dan dalam hal penilaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, adanya barang bukti, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah tepat dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Januari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh kami H. Amron Sodik, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan H. Fuad muhammady, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. **Moch. Zaenal Arifin, S.H**

Dto.

2. **H. Fuad Muhammady, S.H.,M.H**

KETUA MAJELIS

Dto.

H. Amron Sodik, SH.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

M. H u s i n

Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.